

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAI' AL-TAWARRUQ PADA JUAL BELI PADI (GABAH) DI DESA SELAT KECAMATAN NARMADA

Fujiana Maulani Azizah¹, Syukri², Lalu Fahrizal Cahyadi³
¹²³UIN Mataram

Email : fujianama02@gmail.com, drsyukri@uinmataram.ac.id,
lalufahrizal.uinmataram@gmail.com;

Submit :	Received :	Edited :	Published :
14 Mei 2023	04 Juni 2023	06 Juni 2023	15 Juni 2023
DOI	https://doi.org/10.47625/fitua.v4i1.456		

ABSTRACT

This research is motivated by the Bai' Al-Tawarruq system whose permissibility is still being debated by scholars, but this system is still widely used in payment for buying and selling rice (grain) so it is important to study and provide perspective. There are 2 characteristics of Bai' Al-Tawarruq, namely Tawarruq Fiqhi/Haqiqi and Tawarruq Munazzam and in the context of Tawarruq what is allowed is Tawarruq Fiqhi where the transaction process is not planned in advance while in Tawarruq Munazzam the transaction process is planned forward and this is not allowed. This study aims to analyze and find out the review of sharia economic law on the practice of Bai' Al-Tawarruq in buying and selling rice (grain). The type of research used is qualitative research that is normative empirical with the type of data source using primary data, namely respondents and social phenomena and secondary data sources using literature, documents and manuscripts and data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data triangulation with the theory of Milles and Huberman. The results showed that (1) there are 2 sales systems used in buying and selling rice (grain), namely (a) buying and selling with rice still in the fields and (b) buying and selling with rice seeds that have been weighed. Then there are 2 payment systems, namely (a) paid directly/cash (b) paid indirectly/debt. Then the factors causing the debt payment system to be used are (a) farmers and buyers (penendak) know each other well (b) at the time of the transaction the farmers did not need money/were not going to work on their fields yet, (2) the law from bai' al-tawarruq was still debated by the scholars', the Shafi'i school allows it and some Maliki schools do not allow it. After the researcher analyzed the practices that occurred in Selat Village with the law from Bai' Al-Tawarruq, the researcher found results that the practices that occurred in Selat Village were included in the practice of Bai' Al-Tawarruq fiqhi and the law was permissible.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem *Bai' Al-Tawarruq* yang kebolehannya masih diperdebatkan oleh para ulama, namun sistem ini masih banyak dilakukan dalam pembayaran pada Jual Beli Padi (*Gabah*) sehingga penting untuk dikaji dan memberikan sudut pandang. Terdapat 2 karakteristik dari *Bai' Al-Tawarruq* yaitu *tawarruq fiqhi/haqiqi* dan *tawarruq munazzam* dan dalam konteks *tawarruq* yang dibolehkan ialah *tawarruq fiqhi* dimana dalam proses transaksinya tidak direncanakan terlebih dahulu sedang dalam *tawarruq munazzam* dalam proses transaksinya direncanakan terlebih dahulu dan ini yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *Bai' Al-Tawarruq* pada jual beli padi (*gabah*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat normatif empiris dengan jenis sumber data menggunakan data primer yaitu responden dan gejala sosial dan sumber data sekunder

menggunakan literature, dokumen dan naskah dan metode pengumpulan data berupa obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data dengan teori milles and Hubermant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem penjualan yang digunakan dalam jual beli padi (*gabah*) ada 2 yaitu (a) jual beli dengan kondisi padi yang masih di sawah dan (b) jual beli dengan biji padi yang sudah ditimbang. Kemudian sistem pembayarannya ada 2, yaitu (a) dibayar langsung/tunai (b) dibayar secara tidak langsung/hutang. Kemudian faktor yang menyebabkan sistem pembayaran hutang masih digunakan adalah (a) petani dan pembeli (*penendak*) kenal baik (b) pada saat terjadinya transaksi petani belum membutuhkan uang/belum akan menggarap sawahnya lagi, (2) hukum dari *bai' al-tawarruq* masih diperdebatkan oleh para ulama', mazhab Syafi'i membolehkan dan sebagian mazhab maliki tidak membolehkan. Setelah peneliti menganalisis mengenai praktek yang terjadi di Desa Selat dengan hukum dari *Bai' Al-Tawarruq* peneliti menemukan hasil bahwa praktek yang terjadi di Desa Selat adalah termasuk dari praktek *Bai' Al-Tawarruq fihi* dan hukumnya diperbolehkan.

Kata Kunci; Bai al-Tawarruq, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur bagaimana manusia melakukan transaksi jual beli. Terdapat beberapa rukun, syarat, dan pelarangan yang harus dilakukan seorang mukallaf dalam melakukan transaksi jual beli. Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* mengemukakan bahwa jual beli merupakan transaksi saling tukar dan saling menerima suatu harta yang dapat dikelola, yang dilakukan dengan proses akad yang sesuai dengan syara'.¹ Para ulama mazhab juga mengemukakan pendapat mengenai pengertian jual beli, di antaranya ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta (benda) yang dilakukan dengan cara khusus yang diperbolehkan oleh syara'.² Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar sesuatu yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syara' dan saling rela antara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli.

Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana dalam surah An-Nisa/04:29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

¹ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Al-Akhyar*, 1st ed. (Semarang: Toha Putra, n.d.).

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

Terdapat banyak jenis jual beli, salah satunya *bai' al-tawarruq*. *Bai' Al-tawarruq* dapat dicontohkan dengan seseorang yang membeli barang dengan proses pembayaran yang tidak tunai, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan sistem pembayaran tunai.⁴ Dalam hukum Islam, *tawarruq* diartikan sebagai struktur yang dapat dilakukan oleh *mustawriq/mustawarriq* yaitu seseorang yang membutuhkan likuiditas, akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu penjual pertama, pembeli sekaligus penjual kedua, dan pihak ketiga yaitu pembeli dari penjual pihak kedua. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *tawarruq* adalah membeli barang dengan sistem pembayaran tidak tunai, lalu menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai untuk mendapatkan uang/modal dan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Permasalahan seperti ini disebut *tawarruq* karena seseorang membeli suatu barang bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut, melainkan untuk mendapatkan uang atau modal dengan cepat.⁵

Pada kenyataannya konsep jual beli *tawarruq* ini masih menjadi perdebatan di antara para ulama'. Ulama Klasik mazhab Hanafi, Syafi'i, dan mazhab Hanbali memandang *tawarruq* sebagai transaksi yang diperbolehkan secara legal⁶. Sementara ulama Malikiyah tidak memperbolehkannya dikarenakan *Bai Al-Tawarruq* tidak jauh berbeda dengan *bai' al-inah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas. Para ulama' juga melarang *bai' al-inah* dikarenakan di dalamnya mengandung unsur rekayasa pengambilan riba dengan cara jual beli. Jadi, sebagian besar ulama yang melarang *bai' al-tawarruq* menganggap bahwa konsep *bai' al-tawarruq* sama saja dengan *bai' al-inah*.

Struktur *Bai' Al-Tawarruq* dengan *Bai' Al-Inah* perbedaannya hanyalah sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan kedua barang tersebut, dimana pada *Bai' Al-Tawarruq* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua dijual kembali kepada pihak ketiga, sedangkan dalam struktur *Bai' Al-Inah* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua kepada pihak pemilik barang awal (penjual pertama). Oleh karena inilah sebagian ulama berpendapat bahwa struktur *Bai' Al-Tawarruq* sama saja dengan *Bai' Al-Inah* yang dimana *Bai' Al-Inah* ini tidak diperbolehkan penerapannya.

Adapun salah satu praktek jual beli dengan transaksi *tawarruq* ini diterapkan oleh masyarakat di Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dalam proses Jual

⁴ Muhammad Abdul Karim Mustafa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012).

⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa, Penerjemah Amir Hamzah* (Madinah: Al-Munawwir, 1465).

⁶ Muhamad Nadrattuzaman Hosen and Amirah Ahmad Nahrawi, "Comparative Analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 1, no. 2 (2012): 126.

Beli Padi (*Gabah*), Desa Selat memiliki 8 dusun, yaitu Dusun Selat Timur, Selat Barat, Dusun Merce Timur, Merce Barat, Montong Selatan, Montong Utara, Salut, Aik Ampat.⁷ Sebagai observasi awal, setelah peneliti melakukan wawancara dengan 2 petani yang ada di Desa Selat, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa praktik jual beli padi dengan menggunakan transaksi *tawarruq* itu sering digunakan,⁸ dan tidak jarang pula transaksi itu menyebabkan kerugian salah satu pihak.⁹ Salah satu bentuk kerugian yang sering terjadi adalah dikarenakan sistem pembayaran dari *Bai' Al-Tawarruq* ini adalah dengan sistem tidak dibayar langsung atau hutang oleh karena itu sering terjadi permasalahan di kemudian hari entah itu dari waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal ataupun pembeli atau *penendak* yang seringkali meminta penurunan harga dari harga awal dikarenakan mengalami kerugian ketika menjual kembali padi (*gabah*) tersebut. Sistem jual beli seperti ini masih sering digunakan oleh masyarakat di Desa Selat kecamatan Narmada dari beberapa tahun terakhir dan masih sering digunakan sampai saat ini, bahkan beberapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan sistem pembayaran tidak langsung atau hutang dikarenakan dianggap prosesnya lebih mudah terutama untuk para petani yang belum akan menggarap sawaahnya kembali dan akan mengambil bayaran ketika akan menggarap sawahnya kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif yang bersifat Normatif-Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Adapun jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif empiris ini digunakan agar peneliti dapat memaparkan fakta-fakta di lapangan tentang jual beli padi (*gabah*) di Desa Selat Kecamatan Narmada, dan menghubungkannya dengan sistem *Bai' Al-Tawarruq*. Data yang didapatkan baik dari hasil wawancara, maupun dokumen-dokumen pendukung dalam penelitian ini di dapatkan dari buku, artikel, blogspot, jurnal, skripsi, thesis dan juga karya tulis-karya tulis lain yang mendukung permasalahan yang akan diteliti kemudian dianalisis menggunakan teori Milles dan Hubermant dengan triangulasi data. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data yang didapatkan benar-benar valid.

⁷ Surya Bakti, Penghulu Dusun Merce Timur, Wawancara, Narmada, 22 November 2022

⁸ Amin, Petani Desa Selat, Wawancara, Narmada, 23 November 2022

⁹ Farhan Khalid, Bendahara Kelompok Tani Merce Barat, Wawancara, Narmada, 23 November 2022

HASIL PENELITIAN

Konsepsi Umum Tentang *Bai' Al-Tawarruq* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Tawarruq*

Dalam Bahasa Arab *tawarruq* adalah “*wariq*” yang artinya simbol atau karakter dari perak. *Tawarruq* dapat juga diartikan dengan dirham atau logam perak¹⁰ yang telah dibentuk dan difungsikan sebagai mata uang yang berbahan dasar perak.¹¹ Sama dengan kata *ta'allum* yang artinya mencari ilmu, belajar atau sekolah. Kata *tawarruq* dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya.

Istilah *tawarruq* banyak terdapat dalam buku-buku fiqh Hambali yang dimana secara Terminogi di definisikan sebagai “seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara cash kepada pihak keiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.¹²

Penjelasan dari Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa *tawarruq* adalah *seseorang* membeli barang pada seseorang lain dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan cara tunai dengan maksud agar mendapatkan keuntungan. Permasalahan seperti ini di sebut dengan jual beli dengan menggunakan akad *tawarruq* di karenakan seseorang membeli suatu barang dengan niat tidak memanfaatkan barang tersebut melainkan digunakan untuk mendapatkan uang atau modal dengan cepat.¹³

Dalam *hukum* Islam *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq* atau *mutawarriq* yaitu seseorang yang membutuhkan likuiditas. *Tawarruq* adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Dimana harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tertunda.¹⁴

2. Dasar Hukum *Tawarruq*

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum dari *tawarruq* ada yang mengatakan haram, mubah dan makruh. Ulama yang mengatakan mubah, mereka beralasan bahwa transaksi ini berbeda dengan *bai' AL-Inah* karena barang tidak kembali ke penjual pertama. Ulama yang membolehkan *Tawarruq* bersandarkan pada kaidah umum bahwa

¹⁰ Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, II (Riyadh: Darul Shoma'i, 2012).

¹¹ Majd ad-Din Muhammad al-Syirazi Ibn, *Al-Qamus Al-Muhit* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990).

¹² Alaudin bin Sulaiman al-Mardawi Abu Hasan, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, I (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347).

¹³ Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Penerjemah Amir Hamzah.

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

hukum asal dalam jual beli adalah halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah/2:275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

Selanjutnya pada QS. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶¹⁷

3. Karakteristik Tawarruq

Tawarruq sendiri terbagi menjadi dua tipe yaitu: 1) *Tawarruq Haqiqi / Real Tawarruq* dan *Taawarruq Munazzam / Organized Tawarruq*. Pertama, *Tawarruq haqiqi* adalah suatu transaksi dimana seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit lalu ia menjual barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain dari penjual (tanpa diatur / diskenariokan terlebih dahulu). Kedua, *Tawarruq munazzam* adalah *tawarruq* dimana pihak ketiganya telah *ditunjuk* terlebih dahulu atau diskenariokan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan. Contohnya adalah ketika nasabah (pihak A) membeli sebuah komoditas kepada pihak bank (pihak B), biasanya kendaraan bermotor, besi, barang elektronik, dll, lalu

¹⁵ Kementerian Agama Al-Qur'an... hlm. 61-62.

¹⁶ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁷ *Ibid.*, , hlm. 112.

pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjualkan barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan pada pihak A tadi.

Perbedaan mendasar dari *tawarruq munazzam* ini adalah pihak A (nasabah) tidak menerima barang tersebut secara langsung, akan tetapi hanya *dengan* berdasarkan surat kesepakatan yang kemudian pihak B akan langsung memerintahkan pihak C untuk menjualkannya. Sedangkan dalam *tawarruq haqiqi* pihak nasabah (pihak A) akan menerima barang tersebut secara langsung dan memiliki opsi untuk memilikinya dan membawanya untuk diri sendiri atautkah akan dijual ke pihak yang lain.

Akan tetapi dalam perbankan pihak bank tetap akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada si nasabah tadi, walaupun hal ini *juga* terlihat sebagai formalitas saja. Hal ini dikarenakan memang pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai bukanlah komoditas tersebut sehingga mau tidak mau ia akan lebih memilih untuk pihak bank agar menjualkannya melalui agensinya.

4. Pandangan ulama mengenai hukum dari bai' al-tawarruq

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum dari transaksi Bai' Al-Tawarruq ini. Terdapat dua pendapat di kalangan ulama mengenai hukum dari Bai' Al-Tawarruq, yaitu ada yang memperbolehkan dan ada golongan yang melarang.

a. Golongan Ulama' Yang Membolehkan

Para ulama klasik dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memberikan pandangan bahwa transaksi *tawarruq* sebagai transaksi yang sah/legal, diantaranya Abdul Aziz Bin Baz dan Muhammad Ibn Shaleh Al-Uthaymin. Kebolehan akad *tawarruq* diatur dalam Fatwa Lajnah Ad-Daimah No.19297 jilid 13 halaman 161, keputusan Divisi Fiqih Rabithah Alam Islami yang mana juga di perkuat oleh Dewan Akademik Fiqih OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dalam fatwanya No 197 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munazzam*, kemudian membolehkan jenis *tawarruq fardi* atau *tawarruq fiqhi* (*tawarruq haqiqi*) yang mana sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di Bursa Berjangka Jakarta Indonesia.

Dalam penulisan Mazhab Syafi'i tidak terdapat penjelasan secara jelas mengenai bagaimana hukum dari *Bai' Al-Tawarruq*, namun mereka telah menjelaskan bahwa *Bai' Al-Inah* diperbolehkan, imam Syafi'i menyatakan bahwa barang siapa yang menjual suatu barang secara tangguh kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjual kembali barang tersebut baik dengan harga yang sama, lebih mahal ataupun lebih murah, baik pembayarannya secara tunai ataupun secara hutang dikarenakan ia merupakan jual beli baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli yang pertama. Imam Al-Nawawi juga berpendapat bahwa *Bai' Al-Inah* bukanlah

kontrak jual beli yang dilarang oleh syara', oleh karena itu jika Bai' Al-Inah yang melibatkan dua belah pihak saja diperbolehkan oleh ulama mazhab ini, maka *Bai' Al-Tawarruq* lebih utama.¹⁸

Ulama yang menganggap sah dan membolehkan transaksi *tawarruq* berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyyah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁹

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:275. Kandungan dari ayat tersebut bersifat umum yakni menghalalkan setiap jual beli selama tidak dalil yang secara jelas melarangnya dan mengharamkan riba. Begitu juga dengan *Bai' Al-Tawarruq* yang dimana tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya oleh karena *Bai' Al-Tawarruq* itu secara hukum adalah mubah (boleh).

b. Golongan Ulama' Yang Melarang

Sebagian dari mazhab Maliki juga beranggapan bahwa *tawarruq* ini menyerupai transaksi *bai' al-inah*, seperti Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin al-Hasan, dan Ibnu Qayyim. Struktur *Bai' Al-Tawarruq* dengan *Bai' Al-Inah* perbedaannya hanyalah sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan kedua barang tersebut, dimana pada *Bai' Al-Tawarruq* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua dijual kembali kepada pihak ketiga, sedangkan dalam struktur *Bai' Al-Inah* barang yang sudah dibeli oleh pihak kedua kepada pihak pemilik barang awal (penjual pertama). Oleh karena inilah sebagian ulama berpendapat bahwa struktur *Bai' Al-Tawarruq* sama saja dengan *Bai' Al-Inah* yang dimana *Bai' Al-Inah* ini tidak diperbolehkan penerapannya.

Para ulama' dari mazhab Hambali diantaranya ialah Ibnu Taimiyah adalah salah satu orang yang menentang sistem dari *bai' al-tawarruq* ini, beliau berpendapat bahwa *bai' al-tawarruq* ini tidak jauh berbeda dengan *bai' al-inah* yang hanya bertujuan untuk mendapatkan dana segar/likuiditas, dimana pemilik modal ketika pihak pertama menjual barang kepada pihak kedua lalu pihak kedua menjual kembali barang tersebut kepada pihak pertama, itu adalah *al-inah*, sedangkan barang tersebut dijual kepada orang lain selain pihak pertama itu adalah *tawarruq*, seseorang membeli suatu barang bukan untuk memilikinya akan tetapi hanya untuk mendapatkan dana segar/likuiditas.

¹⁸ Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohamad, and Iman Mohd Salleh, "Bay'al-Tawarruq Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi Di Bank Islam Malaysia Berhad," *Jurnal Syariah* 18, no. 2 (2010): 333–60.

¹⁹ Ibnu Rusyd, "Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Dan Para Mujtahid," *Trans. Jakarta: Pustaka Amani*, 2007, 61.

Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kredit) adalah sama dengan riba”.²⁰

Konsentrasi utama dari para ulama’ yang menentang *Tawarruq* adalah pada aspek dan niat, mereka mengatakan jika niat dari transaksi tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang berarti menjual uang untuk mendapatkan uang lebih, sementara barang atau komoditinya hanya dijadikan media yang tidak diniatkan kepemilikannya, yang artinya secara prinsip yang tegas proses transaksi ini adalah sebuah rekayasa untuk mendapatkan uang tunai. Dalam pengaturan jual beli juga sudah dijelaskan bahwa jual beli harus memenuhi prinsip muamalah, salah satunya yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur yang dapat menyebabkan kemudharatan.²¹ Jadi penolakan atas *tawarruq* ini ialah berdasarkan adanya sebuah proses yang direkayasa atau direncanakan terlebih dahulu untuk menghindar dari hal-hal yang dilarang agama, yang diimplementasikan untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan riba. Menurut Ibnu Abbas: “hal ini adalah transaksi yang dimana uang terhadap uang dengan kain sutra ditengah-tengahnya”.

Apabila hasil akhir dari transaksi ini ialah hanya untuk mendapatkan uang semata, maka sama halnya untuk mendapatkan riba, dikarenakan berdasarkan hasil kesepakatan dari para ulama’ bahwa hasil akhir dari transaksi sangatlah penting dan menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi tersebut, maka dari itu *tawarruq* sama halnya dengan al-inah yang sudah dilarang transaksinya dikarenakan mempunyai tujuan yang sama yaitu hanya untuk mendapatkan uang tunai dan bukan untuk kepemilikan barang yang telah dibelinya.

Praktek dari *Bai’ Al-Tawarruq* juga dilarang karena dikhawatirkan adalah sebuah trik atau tipu daya untuk menghindar dari riba.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tertera dalam kitab *Qaw’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*²², *Kaidah Fiqh; Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*²³ dan *Kaidah-kaidah Fikih*²⁴, yaitu:

²⁰ Muhammad al-Ruki, “Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyyah,” *Bayrut: Dār AlQalam I* (1998): 267.

²¹ Heru Sunardi, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI TOKO LUCKY LIGHT CANDY KOTA MATARAM,” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 132.

²² Izzuddin bin ‘Abd Salam, *Qaw’id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* (t.t: Dar al-Jail, 1980).

²³ M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematikan Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

²⁴ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 9th ed. (Jakarta: Prenadmedia Grup, 2021).

Artinya: “*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*”

Menurut M. Nejatullah Sidqi dilihat dari segi perekonomian akad *tawarruq* memiliki lebih banyak mafsadah daripada manfaat.²⁵

DSN MUI sebagai suatu lembaga yang mengambil keputusan atas produk-produk perbankan dan transaksi syariah di Indonesia memberikan pendapat bahwa transaksi *tawarruq* ini masih dikaji karena terdapat aspek-aspek yang masih memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi, dari data-data yang diperoleh dilapangan dan pendapat para ulama²⁶. Hingga saat ini transaksi ini belum diperbolehkan atas dasar *sadduzzara*’dengan tujuan untuk menghindari *zari’ah* atau sesuatu yang mengandung kemudharatan, namun apabila *zari’ah* tersebut dapat dihilangkan maka praktek *tawarruq* akan menjadi boleh atau sah dipraktikkan.²⁷

Praktek Bai’ Al-Tawarruq Pada Jual Beli Padi (*Gabah*) di Desa Selat Kecamatan Narmada

Desa Selat merupakan desa yang letaknya dikelilingi oleh persawahan, sehingga sebagian *besar* mata pencaharian warga di Desa Selat adalah sebagai petani, dan pekerjaan lainnya juga ialah sebagai peternak, pekebun buah, pedagang dan sisanya sebagai pengrajin dan juga sebagai guru. Dalam kesehariannya masyarakat Desa Selat tidak lepas dari kegiatan jual beli. Dilihat dari mayoritas penduduk Desa Selat yang berprofesi sebagai petani maka jual beli biji padi (*gabah*) adalah hal yang sangat lumrah untuk dilakukan di Desa Selat Kecamatan Narmada, warga Desa Selat seringkali menjual hasil persawahannya kepada pembeli (*penendak*) dengan sistem penjualan dan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berangkat dari pengamatan itu penulis mengambil masalah praktek jual beli padi (*gabah*) yang ada di Desa Selat Kecamatan Narmada.

1. Proses Terjadinya Transaksi

Desa Selat merupakan Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pekebun dan peternak. Para petani di Desa Selat yang mempunyai wilayah sawah yang lumayan luas akan menjual hasil sawahnya kepada pembeli (*penendak*) dan ada juga beberapa petani yang hasil sawahnya hanya untuk dikonsumsi pribadi dan tidak dijual.

²⁵ Ali Samsuri, “MEMBINCANG KONSEP TAWARRUQ ALAM DUNIA PERBANKAN DEWASA INI,” *Universum* 9, no. 1 (2015): 29–36.

²⁶ Widiya Siti Rahmah, “Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq Dan Implementasinya Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011.” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

²⁷ Asep Dadan Suganda, “Analisis Teori Bai’Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 9.

Terdapat 2 carayang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Selat dalam melakukan transaksi jual beli padi (*gabah*):

- a. Petani yang mencari pembeli (*penendak*) untuk menjual hasil sawahnya

Proses yang pertama ini adalah proses dimana petani yangmendatangi pembeli (*penendak*) untuk menawarkan padi (*gabah*) hasil dari sawahnya, dan *penendak* akan mengunjungi sawahnya. Hal ini seringkali terjadi ketika harga pasar padi (*gabah*) sedang murah, sehingga pembeli (*penendak*) jarang ada yang datang sendiri kebanyakan petani langsung yang menawarkan padi (*gabah*) nya kepada *penendak*, lalu setelah pembeli (*penendak*) melihat kondisi padi (*gabah*) nya dan pembeli (*penendak*) setuju untuk membelinya maka barulah terjadi tawar menawar, baik itu mengenai sistem penjualannya dan juga sistem pembayarannya, jika kedua belah pihak sudah sepakat terhadap sistem penjualan dan pembayarannya barulah terjadi transaksi antara kedua belah pihak yakni petani dan pembeli (*penendak*).

- b. Pembeli (*penendak*) yang mengunjungi petani

Proses yang kedua ini ialah pembeli (*penendak*) yang mendatangi langsung sawah mana yang akan ia beli, biasanya hal ini terjadi ketika harga pasar padi (*gabah*) sedang mahal sehingga pembeli (*penendak*) yang berkeliling ke persawahan untuk melihat-lihat kondisi padi dari petani dan memutuskan untuk melakukan jual beli. Ada juga yang petani yang sudah berlangganan dengan satu pembeli artinya setiap tahun selalu pembeli (*penendak*) ini yang membeli padi (*gabah*) nya sehingga ketika sudah waktunya maka pembeli (*penendak*) ini akan langsung mendatangnya. Proses ini juga terjadi ketika hasil panen dari padi (*gabah*) nya bagus maka pembeli (*penendak*) akan langsung mendatangi petani untuk menawarkan jual beli tanpa petani meminta terlebih dahulu.

2. Sistem Penjualan dan Pembayaran

PERTAMA, dalam sistem penjualannya, jual beli padi (*gabah*) di desa Selat memiliki beberapa sistem yang biasa digunakan oleh masyarakat tergantung bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli (*penendak*):

- a. Jual beli padi yang masih disawah

Sistem jual beli ini adalah sistem dimana petani dan pembeli (*penendak*) membuat kesepakatan jual beli dengan kondisi padi yang masih disawah dan kedua belah pihak langsung meyepakati harga pada saat itu, biasanya penjualan dengan sistem ini dilakukan dengan sistem taksir dimana pembeli (*penendak*) menaksir hasil dan harga padi dengan mempertimbangkan segala hal yang ada, seperti dari luas tanah, kondisi padi (*gabah*), harga padi pada saat itu, letak geografis, cuaca pada saat itu, dan sebagainya. Setelah pembeli (*penendak*) mempertimbangkan segala kondisinya dan dapat menaksir harga biji

padi lalu didiskusikan dengan petani dan petani setuju maka barulah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Jual beli padi (*Gabah*) yang sudah bersih atau sudah ditimbang.

Sistem yang kedua ini adalah sistem dimana penjualan dilakukan dengan kondisi padi (*gabah*) sudah ditimbang, artinya pembeli (*penendak*) membeli padi yang sudah ditimbang dan menentukan harga pada saat biji padi sudah selesai diproses oleh petani, dalam sistem ini juga terdapat 2 cara: 1) Petani terima bayaran yang bersih, bayar pekerja, bayar timbangan semuanya ditanggung oleh pembeli atau penendak, 2) Pembeli (*penendak*) yang menerima bersih, padi sudah dikeluarkan dan kita tinggal ambil dan bayar prosesnya semuanya ditanggung oleh petani).

Kardiawan selaku pembeli yang biasanya membeli padi kepada petani menjelaskan:

“Lamun sare tembeli biasene arak 2 sarente, sak pertame ite mbeli dengan sistem bebangketan dengan catetan suka sama suka, sak kedua mbeli betimbangan, nah sak betimbangan ne arak 2 carene arak sak petani terimak bersih ite gawek padene, ite bazar perampek, ite nimbang, pokok lekan selapuk biayene petani terimak bersih, nah arak endah sak ite terimak bersih pade wah tinggal te bait padene doang, petani tanggung selapuk biaye prosesne bareh ite tinggal te bait padene terus te bazar.”²⁸

(sistem biasa kita membeli padi ada 2, yang pertama dengan sistem padi yang masih di sawah dengan catatan suka sama suka dan yang kedua dengan kondisi padi padi yang sudah ditimbang, nah sistem kedua ini ada 2 cara, yang pertama petani terima bayaran yang bersih, bayar pekerja, bayar timbangan dan sebagainya dari kita, dan yang kedua kita yang nerima bersih, padi sudah dikeluarkan dan kita tinggal ambil dan bayar prosesnya semuanya ditanggung oleh petani).

KEDUA: Disamping dari sistem penjualannya, sistem pembayarannya juga berbeda-beda, antara lain:

a. Dibayar secara langsung

Dalam sistem pembayaran jual beli padi (*gabah*) terdapat sistem pembayaran yang dibayar secara langsung artinya setelah terjadinya kesepakatan harga padi (*gabah*) antara petani dengan pembeli (*penendak*) pembeli langsung memberikan uangnya kepada petani secara tunai sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya penundaan pembayaran. Pembayaran dengan sistem ini biasanya lebih disetujui oleh petani dikarenakan petani langsung mendapatkan uang tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

b. Dihutang atau tidak dibayar secara langsung dan akan dibayar ketika pembeli sudah mendapatkan hasil dari penjualan kembali biji padi tersebut.

²⁸Kardiawan sebagai pembeli (*penendak*), *Wawancara dan observasi*, Selat 7 Februari 2023

Sistem pembayaran ini adalah sistem dimana pembeli (*penendak*) tidak langsung melakukan pembayaran setelah terjadinya kesepakatan akan tetapi pembayaran dilakukan dengan sistem hutang, dan biasanya pembeli (*penendak*) akan membayar setelah dia mendapatkan keuntungan setelah menjual kembali padi (*gabah*) tersebut kepada orang lain, atau pembeli (*penendak*) setelah terjadinya kesepakatan tentang harga dengan petani pada saat itu juga antara kedua belah pihak menyepakati waktu pembayarannya, misalnya pembayarannya akan diserahkan dua minggu atau dua bulan yang akan datang. Sistem yang kedua ini seringkali menyebabkan kerugian pada petani karena seringkali waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Kardiawan juga menjelaskan bahwa:

“Nah lamun sistem pembayaran ne jak tergantung kumbe kondisi padi ni kance kumbe sarente nego kance petani arak sak te utang arak sak te bajar langsung arak sak setenge juluk bajarte tergantung kumbe akad te kance petani, amun sak teutangan amun jangka waktune bedede aral sak seminggu, sebulan, macem2, tergantung kumbe pengeraoste kance petani. Lamun te utang ne separo jak utangan te juluk arak-arak seminggu olahte ne juluk jemak amun te wah dagang, wah jari kepeng wah arak mauk te beruk te bajar terus jok petani.”

(Sistem pembayarannya tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan petani dan juga bagaimana kondisi padi, ada yang kita bayar langsung ada juga yang kita bayar hutang tergantung bagaimana akad kita dengan petani, yang dibayar hutang jangka waktunya berbeda-beda ada yang seminggu, sebulan dan sebagainya, ada juga yang kita olah dulu padinya kita jual lagi, setelah jadi uang baru kita bayar ke petani).

Seringkali penjualan padi dengan sistem padi yang masih disawah dan pembayarannya tidak dilakukan secara kontan ini menyebabkan terjadinya kerugian di salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli, dikarenakan sering terjadi salah taksir dari penjual ketika menetapkan harga atau harga padi yang pada saat penetapan harga dengan waktu penjualan berbeda, atau kondisi padi tidak sesuai dengan taksiran awal, sehingga pembeli terkadang rugi ketika menjual kembali padi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Amak Mustari salah seorang petani:

“Biasene care ku bedagang no jak bebangketan, amun masalah bajar ne biasene yak te tebararin langsung jemak ne beng te amun ne wah bejual, amun masalah rugi endah girang ne rugi penendak, amun ne rugi biasene bebadak ne jok ite bahwa ye rugi pas ne bedagang, separo jak endah ngendeng ne kurangan aji atau ndek ngendeng ne kepeng pen ite sengak ne rugi.”²⁹

(Biasanya cara saya jual padi (*gabah*) selalu dijual ketika masih disawah, masalah pembayaran biasanya tidak secara langsung melainkan dibayar setelah pembeli menjual kembali padi tersebut, sering juga terjadi kerugian dari pembeli, dan mereka juga sering memberitahu kita kalau mereka rugi dan meminta bayaran atas kerugian tersebut)”

²⁹ Mustari sebagai Petani, *Wawancara* 13 Januari 2023

Menurut pengamatan saya para petani menjual padi (*gabah*) nya dengan kondisi padi (*gabah*) yang masih di sawah dan dengan pembayaran dihutang, dikarenakan sudah biasa menjual padi (*gabah*) nya kepada pembeli (*penendak*) ini dan sudah kenal baik, maka dari itu mereka mau melakukan pembayaran dengan sistem hutang, dan kedua belah pihak menyepakati waktu pembayarannya dan dengan harga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan semua aspek untuk menentukan harga.³⁰

Hal ini seringkali disebabkan karena proses pembayaran yang tidak langsung, artinya harga tidak dibayarkan pada saat terjadi kesepakatan melainkan dibayarkan pada saat proses penjualan padi kepada pihak ketiga dari pembeli atau setelah padi yang dibeli telah dijual kembali kepada pihak ketiga. Seperti penjelasan amak Radinah:

*“Amun masalah te bedagang bebangketan ne terus te yak tebajarin langsung ye arak doang masalah mudi, sengk kadang-kadang penendak no girang ne salak lk ne rekengan te gabah padahal ye rekengan dirik terus ajine wah jari nah pas gabah wah dateng eler terus ne ngeraos, mah ye salak rekenganku trebin no ye turun ajine ne ye agak sedean gabah ne nkat ne padahal aji wah jari, nah ye ngeto-ngeto no piak te lain doang angente, ye ampok te arian doang te tebajarin langsung.”*³¹

(Kalau masalah padi yang dijual yang kondisinya masih di sawah dan sistemnya tidak dibayar langsung seringkali terjadi masalah dibelakang, karena pembeli seringkali salah menaksir harga, padahal dalam urusan taksiran pembeli menaksir sendiri dan menentukan harga, akan tetapi ketika terjadi perubahan harga yang didapat setelah padi selesai ditimbang karena saalah taksiran diawal padahal harga sudah ditentukan, hal ini yang terkadang membuat petani merasa kecewa sehingga akan lebih baik kalau langsung dibayar ketika harga sudah disepakati.

Amak Ijah juga menjelaskan bahwa

*“Amun aku jak tergantung mele ne penendak amun ne mele beli be timbangan atau bebangketan, nah amun sistem pembajaranne amn dengan sak waah ku kenal terus ye jujur lk ku paran jak bengku ne utanganku, amn ku yak kenal jak separo arian ku doang ku langsung tebajaran, laguk ye arak doang dakak te wah paran ne jujur arak doang girang akalini te, wah beng te bajar mudian, janjikne ite 3 jelo laguk jangke beminggu-minggu yak ninik beng te ye piak te kecewe lalok sengk wah ne bejanji laguk ye akalini doang ite, arak endah wah jari aji bejulu laguk pas wah te timbang kuranganne aji kadu ne ongkos montor nkat ne padahal lekan awal pas te nentuan aji yak ne wah rekeng ni, berarti kanno urusan ye, laguk pas ne beng te kurangi ne tanpa ne bebadak juluk jok ite.”*³²

(Kalau saya tergantung pembeli entah dia mau beli yang sudah ditimbang atau yang masih di sawah, sistem pembayarannya kalau orang yang sudah saya kenal dan saya menganggap orang itu jujur saya membolehkan untuk dibayar belakangan, kalau orang yang saya tidak kenal seringkali saya lebih memilih untuk dibayar langsung. Akan tetapi

³⁰ Observasi 13 Maret 2023

³¹ Radinah sebagai Petani, Wawancara 13 Januari 2023

³² Ijah sebagai Petani, Wawancara, 13 Januari 2023

ada saja oaring yang walaupun kita sudah menganggapnya jujur tetapi bohong, padahal saya sudah membolehkan bayar belakangan dan dia janji akan bayar 3 hari yang akan datang tapi sampai berminggu-minggu nggak dibayar-bayar, yang membuat kecewa itu karna dia sudah sepakat tapi dilanggar, ada juga yang harga sudah ditetapkan diawal akan tetapi ketika padi sudah selesai ditimbang dan akan bayar dia mengurangi harga dengan alasan bayar ongkos mobil, padahal ketika harga disepakati hal ini tidak pernah disinggung yang artinya itu menjadi urusan dia, dia sudah mempertimbangkan hal tersebut tapi pas di bayar harga dikurangi tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan saya.)

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Petani Melakukan Sistem Pembayaran Hutang

Para petani di Desa Selat seringkali melakukan penjualan padi dengan sistem pembayaran tidak langsung kepada pembeli (*penendak*) dan akan dibayar ketika pembeli sudah mendapatkan hasil dari penjualan padi yang dia beli pada petani, dan proses inilah yang disebut dengan *Bai' Al-Tawarruq* dimana jual beli yang melibatkan 3 pihak yaitu penjual sebagai pihak pertama, lalu pembeli sekaligus penjual kedua atau pembeli pertama sebagai pihak kedua dan pembeli ke dua sebagai pihak ketiga.

Adapun faktor-faktor yang seringkali menyebabkan petani mau melakukan pembayaran dengan sistem hutang antara lain:

a. Petani sudah kenal dengan pembeli (*penendak*)

Dalam hal sistem pembayaran jual beli padi (*gabah*) seringkali petani membolehkan untuk pembayarannya belakangan dan salah satu factor yang menyebabkan petani membolehkan alah terkadang karena petani sudah kenal baik dengann pembeli (*penendak*) nya, mereka menganggap pembelinya jujur dan tidak akan dibohongi dikemudian hari sehingga petani tidak mempermasalahkan pembayaran yang dilakukan belakangan. Lain halnya dengan pembeli (*penendak*) yang tidak dikenal (orang asing) kebanyakn petani lebih baik dibayarkan secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Seperti yang dijelaskan oleh Inak Salmiah:

*“Amun aku mengenai sistem pembayaranne amun dengan sak wah ku kenal terus ye jujur lek ku paran jak bengku ne utanganku, amn ku yak kenal jak separo arian doang ku langsung tebjaran.”*³³

(Kalau saya mengenai sistem pembayaran kalau pembeli (*penendak*) yang sudah saya kenal daan saya anggap jujur saya membolehkan untuk dibayar belakangan akan tetapi kalau pembelinya saya tidak terlalu kenal (orang baru) lebih baik saya diberikan bayarannya secara langsung).

Dari apa yang peneliti amati para petani menjual padi (*gabah*) nya dengan sistem pembayaran hutang hanya kepada orang yang sudah dikenal dan dianggap sebagai

³³ Salmiah sebagai Petani, *Wawancara*, 13 Januari 2023

orang yang jujur, untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian dan kekecewaan diantara kedua belah pihak di kemudian hari.³⁴

b. Petani belum membutuhkan uang pada saat itu

Faktor yang kedua ini adalah kondisi dimana pada saat terjadinya transaksi petani belum mau menggagarap kembali sawahnya sehingga petani membolehkan untuk dibayar hutang dan akan mengambil bayaran ketika dia akan menggarap kembali sawahnya atau ketika petani akan mengupah pekerja. Seringkali juga pembeli (*penendak*) lebih memilih dibayar hutang karena petani memutuskan harga mahal dan pemebeli (*penendak*) belum cukup uang untuk membayarnya sehingga pembeli (*penendak*) meminta untuk diberikan waktu dalam pembayarannya.

Diantara alasan para petani di Desa Selat menjual padi (*gabah*) dengan sistem penjualan kondisi padi yang masih di sawah dan dengan sistem pembayaran hutang ialah dikarenakan seringkali pada saat terjadinya jual beli petani belum akan menggarap sawahnya kembali dan akan mengambil uang ketika dia akan menggarap sawahnya kembali.³⁵

Seperti yang dijelaskan oleh Inak Eni salah satu petani di Desa Selat:

*“Lamun wah masak padente terus yakamn arak penendak dateng ite lalo nanjak.an, lamun ne mudak ajin pade jak jangke te tanjak-tanjak. An, laguk kadang-kadang dakak ne yakman masak padente amun mehel ajin pade jak wah teincer doang luek penendak ngelining pen bangket, laguk mbe ye biasene kolan ne mbeli ye tidok ne juluk soalne kan arak sak ye doang kolan ne mbeli bilang tahun sengak wah percaye ne.”*³⁶

(Kalau sudah panen dan belum ada pembeli (*penendak*) yang datang kita yang cari, kalau harga padi (*gabah*) murah kita sampai nyarik-nyarik pembeli (*penendak*), tapi kalau padi (*gabah*) lagi mahal banyak pembeli (*penendak*) yang nyarik kita (petani).

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Bai' Al-Tawarruq* pada Praktek Jual Beli Padi (*Gabah*) di Desa Selat Kecamatan Narmada

Setelah melihat *praktek Bai' Al-Tawarruq* dan membandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama', menurut penulis *praktek* di atas masih tergolong dalam *Bai' Al-Tawarruq Ghairu Munazzom* (yang tidak tersistem atau direncanakan) dan termasuk kedalam jenis *Tawarruq fiqhi* yang hukumnya diperbolehkan. *Praktek Bai' Al-Tawarruq* di desa Selat Kecamatan Narmada diperbolehkan dengan syarat bahwa transaksi tersebut dalam *prakteknya* tidak boleh direncanakan.

³⁴ *Observasi*, 13 Januari 2023

³⁵ *Observasi* 12 Maret 2023

³⁶ Eni sebagai Petani, Wawancara, Selat 13 Januari 2023

1. Proses Terjadinya Transaksi

Tawarruq munazzam terjadi apabila seorang nasabah membeli suatu barang dari bank dengan prinsip *murabahah*, yang kemudian pembayarannya dilakukan dengan sistem pembayaran yang tidak dibayar langsung/ditanggihkan dengan waktu yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu setelah barang tersebut pindah tangan, nasabah menunjuk bank tersebut sebagai wakilnya untuk menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang lain dengan harga yang lebih rendah tetapi dibayarnya secara tunai, dalam hal ini biasanya pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjual barang tersebut lalu dana yang didapatkan bank akan diserahkan kepada nasabah dan nasabah akan membayar kepada bank secara cicilan dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kesepakatan awal.³⁷

Ini artinya dalam *tawarruq munazzam* proses terjadinya transaksi jual beli suatu barang sudah direncanakan sejak awal, dengan menunjuk bank sebagai wakil nasabah untuk menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dan dengan pembayaran secara langsung berarti proses terjadinya transaksi jual belinya sudah direncanakan sejak awal oleh kedua belah pihak dan transaksi ini semata-mata bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *tawarruq fiqhi/tawarruq haqiqi* dalam proses transaksinya adalah jual beli yang melibatkan 3 pihak dimana pihak ketiganya adalah selain penjual dan tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Dalam praktek yang terjadi di Desa Selat Kecamatan Narmada, proses transaksi terjadi ketika petani menjual padi (*gabah*) nya kepada pembeli (penendak) tanpa adanya perjanjian penjualan kembali padi (*gabah*) tersebut kepada pihak lain, artinya diawal terjadinya transaksi tidak ada kesepakatan yang dilakukan antara petani dengan penendak dalam hal penjualan kembali padi (*gabah*) tersebut. Tidak ada perencanaan diawal seperti nasabah yang dari awal sudah menunjuk bank sebagai wakilnya untuk menjual kembali barang tersebut kepada nasabah lain.

2. Proses Jual Beli

Dalam *tawarruq munazzam* ketika terjadi jual beli tidak terjadi pemindahan fisik dari komoditas, melainkan yang dilakukan hanya sebatas penandatanganan akad jual beli, oleh karena itu dalam *tawarruq munazzam* melibatkan perjanjian bersama MoU yang harus sesuai dengan prosedur. Dalam *tawarruq munazzam* juga dilakukan dengan adanya penunjukan bank sebagai wakil dari nasabah untuk menjual komoditas kepada pihak lain, sedangkan dalam *tawarruq fiqhi* penjualan komoditas dilakukan oleh nasabah sendiri dan adanya pemindahan komoditas setiap terjadinya transaksi dan tidak menggunakan MoU. Karena untuk memperoleh kepastian sahnya transaksi *tawarruq* harus memenuhi beberapa syarat: 1) Penjual yang menjual barang kepada *mutawarriq* harus memiliki barang itu pada saat

³⁷ *Ibid.*, hal. 11.

berlangsungnya transaksi jual beli, 2) Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama.³⁸

Dalam prakteknya yang terjadi di desa Selat Kecamatan Narmada terjadi pemindahan fisik barang dalam setiap transaksi jual belinya, dan proses jual beli dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan tanpa adanya perwakilan pihak lain, yang menandakan bahwa praktek yang dilakukan di desa Selat ialah termasuk ke dalam *tawarruq fiqhi* bukan *tawarruq munazzam*.

KESIMPULAN

Praktek *Bai' Al-Tawarruq* yang dilakukan masyarakat Desa Selat Kecamatan Narmada dalam jual beli padi (gabah) adalah *Bai' Al-Tawarruq Ghairu Munazzom* atau *Bai' Al-Tawarruq fiqhi* dimana prakteknya adalah jual beli biji padi (gabah) dengan pembayaran hutang dan pembeli (penendak) akan memberikan bayaran setelah pembeli (penendak) mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali biji padi (gabah) tersebut kepada pihak ketiga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan petani mau melakukan pembayaran dengan sistem hutang ialah yang pertama, petani sudah kenal baik dengan pembeli (penendak), kedua pada saat terjadinya transaksi petani belum membutuhkan uang atau belum akan menggarap sawahnya kembali dan akan mengambil bayaran ketika akan menggarap sawahnya atau ketika akan memberikan upah kepada pekerja.

Pandangan hukum Islam hukum terhadap *Bai' Al-Tawarruq* ini masih menjadi perdebatan di antara para Ulama'. Ada ulama' yang membolehkan dan sebagian ulama' tidak memperbolehkan. Mayoritas ulama' membolehkan dengan dalil firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah/2:275 bahwa semua jual beli halal kecuali jual beli yang sudah dengan jelas dinyatakan keharamannya dan mengharamkan riba. Adapun yang dibolehkan ialah jenis *Bai' Al-tawarruq Ghairu Munazzam* atau *Bai' Al-Tawarruq Fiqhi* yaitu *Bai' Al-Tawarruq* yang sistemnya tidak direncanakan. Dan ulama' yang melarang dikarenakan menyamakan antara *Bai' Al-Tawarruq* dengan *Bai' Al-Inah* trasaksinya sudah dilarang karena dianggap sebagai sarana penghalalan riba dengan jual beli. Dan setelah peneliti melakukan analisis terhadap praktek yang terjadi di Desa Selat Kecamatan Narmada dan menghubungkan dengan hukum dari *Bai' Al-Tawarruq* maka praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Selat dalam jual beli padi (*gabah*) sesuai dengan sistem dari *Bai' Al-Tawarruq fiqhi* yang hukumnya diperbolehkan karena sebelumnya tidak direncanakan kepada siapa dan bagaimana system penjualannya.

³⁸ *Ibid.*, hal. 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Asmak, Shamsiah Mohamad, and Iman Mohd Salleh. "Bay'al-Tawarruq Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Peribadi Di Bank Islam Malaysia Berhad." *Jurnal Syariah* 18, no. 2 (2010): 333–60.
- Abu Hasan, Alaudin bin Sulaiman al-Mardawi. *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*. I. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1347.
- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Al-Khatslan, Sa'ad bin Turki. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. II. Riyadh: Darul Shoma'i, 2012.
- al-Ruki, Muhammad. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Islamiyyah." *Bayrut: Dār AlQalam I* (1998): 267.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematikan Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. 9th ed. Jakarta: Prenadmedia Grup, 2021.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman, and Amirah Ahmad Nahrawi. "Comparative Analysis of Islamic Banking Products between Malaysia and Indonesia." *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences* 1, no. 2 (2012): 126.
- Ibn, Majd ad-Din Muhammad al-Syirazi. *Al-Qamus Al-Muhit*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990.
- Muhammad Abdul Karim Mustafa. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera, 2012.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rahmah, Widiya Siti. "Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Imam Ali Al-Mardawi Terhadap Transaksi Tawarruq Dan Implementasinya Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Rusyd, Ibnu. "Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Dan Para Mujtahid." *Trans. Jakarta: Pustaka Amani*, 2007, 61.
- Salam, Izzuddin bin 'Abd. *Qaw'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. t.t: Dar al-Jail, 1980.
- Samsuri, Ali. "MEMBINCANG KONSEP TAWARRUQ ALAM DUNIA PERBANKAN DEWASA INI." *Universum* 9, no. 1 (2015): 29–36.
- Suganda, Asep Dadan. "Analisis Teori Bai'Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah." *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 9.
- Sunardi, Heru, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI TOKO LUCKY LIGHT CANDY KOTA MATARAM." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 132.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Majmu' Fatawa, Penerjemah Amir Hamzah*. Madinah: Al-Munawwir, 1465.
- Taqiyudin, Imam. *Kifayatul Al-Akhyar*. 1st ed. Semarang: Toha Putra, n.d.